

Bagian VII

BIAYA STUDI

Daftar Isi

- BIAYA STUDI VII.1.1
- TATA CARA LAYANAN KEUANGAN VII.2.1

BIAYA STUDI

Biaya yang harus ditanggung seorang mahasiswa dalam menempuh studi di UBAYA meliputi Uang Sumbangan Pendidikan (USP) dan Uang Penyelenggaraan Pendidikan (UPP).

Apabila ada biaya lain yang perlu dikeluarkan sehubungan dengan fasilitas layanan maka biaya tersebut bersifat khusus (tidak untuk semua mahasiswa), misalnya, biaya parkir kendaraan.

1. USP

USP merupakan sumbangan dari mahasiswa baru yang diterima di salah satu program studi di lingkungan UBAYA yang besarnya ditetapkan berdasarkan nilai TPA. Bagi mahasiswa baru yang diterima melalui JPMK, besar USP ditetapkan berdasarkan nilai studi di SMA / SMK.

USP dapat diangsur sebanyak 5 kali.

2. UPP

UPP dibebankan kepada setiap mahasiswa untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tiap semester selama yang bersangkutan masih terdaftar sebagai mahasiswa (kecuali yang berstatus BSS) di salah satu program studi di lingkungan UBAYA.

UPP dapat dibayar lunas atau secara angsuran (terbagi atas 5 kali angsuran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan).

Besarnya UPP yang ditetapkan sudah termasuk fasilitas akademik yang terdiri atas perkuliahan, bimbingan akademik, praktikum, perpustakaan, UTS, UAS, bimbingan dan ujian skripsi/tugas akhir, dan layanan pemakaian komputer. Selain itu meliputi juga pemanfaatan fasilitas non-akademik yaitu iuran kemahasiswaan, bimbingan dan konseling, klinik umum dan gigi, sarana olahraga dan kesenian, asuransi kecelakaan, tabloid warta UBAYA, info UBAYA - Internet dan layanan administrasi (berbagai surat keterangan bagi mahasiswa UBAYA). Sedangkan biaya yang muncul terkait kegiatan skripsi (survey, alat & bahan, fotocopy dll) tidak termasuk dalam UPP.

Mahasiswa yang setelah masa studi normal (berdasarkan tahun angkatan) belum menyelesaikan studinya, dikenakan UPP berjenjang, yaitu sebesar UPP mahasiswa angkatan berikutnya, dan apabila pada tahun akademik berikutnya mahasiswa yang bersangkutan juga belum menyelesaikan secara tuntas studinya, maka

dikenakan UPP untuk mahasiswa angkatan tahun berikutnya, demikian seterusnya.

Contoh:

Mahasiswa angkatan tahun T yang mempunyai masa studi normal 8 semester, bila pada akhir semester VIII masih belum menyelesaikan studinya, maka pada semester IX dan X besarnya UPP sama dengan UPP mahasiswa angkatan tahun T + 1, dan bila pada akhir semester X masih juga belum menyelesaikan studinya maka besarnya UPP adalah sama dengan UPP mahasiswa angkatan tahun T + 2 dan seterusnya sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan lulus.

3. BIAYA PERKULIAHAN

3.1 Program Perbaikan (BPPP)

BPPP merupakan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa yang mengikuti/mendaftar perkuliahan program perbaikan, yang besarnya ditentukan oleh rektor. Waktu pelaksanaannya tercantum di kalender akademik.

3.2 Penetapan UPP Mahasiswa Skripsi/Tugas Akhir

Penetapan UPP bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsi/tugas akhir tetapi menempuh mata kuliah dan UPP bagi mahasiswa yang tinggal menyelesaikan skripsi/tugas akhir (sesuai dengan Keputusan Rektor nomor 252 Tahun 2006) diatur sebagai berikut:

3.2.1 Bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir tetapi masih menempuh Mata Kuliah tertentu diatur sebagai berikut:

- Tinggal menempuh 1 (satu) Mata Kuliah, UPP ditetapkan sebesar 20% dari ketentuan UPP yang berlaku.
- Tinggal menempuh 2 (dua) Mata Kuliah, UPP ditetapkan sebesar 35% dari ketentuan UPP yang berlaku.
- Tinggal menempuh 3 (tiga) Mata Kuliah, UPP ditetapkan sebesar 50% dari ketentuan UPP yang berlaku.

3.2.2 Bagi mahasiswa yang tinggal menyelesaikan Skripsi. Tugas Akhir, UPP sebesar 60% dari ketentuan UPP yang berlaku.

TATA CARA LAYANAN KEUANGAN

Layanan keuangan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran, pengembalian USP dan/atau UPP. Pembayaran UPP dan/atau USP pada dasarnya ditetapkan secara angsuran sesuai dengan ketentuan, tetapi dapat juga dilakukan secara lunas pada masa pembayaran UPP I, sedangkan pengembaliannya dilakukan secara tunai / transfer.

1. CARA PEMBAYARAN

Setiap mahasiswa baru UBAYA diwajibkan membuka rekening tabungan di Kampus UBAYA yang digunakan untuk membayar UPP dan USP. Cara pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau lunas dengan menabung ke tabungan mahasiswa masing-masing, yang nantinya akan didebet secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan.

1.1 Pembayaran Secara Angsuran

1.1.1 Pembayaran angsuran USP

Pembayaran angsuran pertama USP merupakan syarat daftar ulang sebagai mahasiswa UBAYA.

Setiap keterlambatan angsuran USP dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00 (lihat bagan 1)

1.1.2 Pembayaran angsuran UPP

Pembayaran angsuran UPP didebet otomatis dari tabungan mahasiswa sesuai jadwal yang telah

ditentukan. Angsuran pertama UPP dilakukan setiap awal semester sebagai syarat perencanaan studi, sedangkan angsuran kedua sampai dengan kelima dilakukan pada bulan berikutnya. Apabila pada saat UBAYA melakukan debet otomatis saldo yang ada pada tabungan mahasiswa kurang dari UPP angsuran, maka berlaku ketentuan pada bagan 2.

1.2 Pembayaran Lunas di Kasir


USP dan UPP pada dasarnya dibayar secara angsuran, tetapi dimungkinkan dibayar lunas dengan ketentuan sebagai berikut.

- Pembayaran lunas USP dilakukan pada saat penerimaan mahasiswa baru. Pelaksanaan pembayaran lunas ini dapat dilakukan BCA Virtual Account
- Pembayaran secara tunai UPP dilakukan menjelang masa perencanaan studi setiap awal semester (sesuai dengan jadwal pada kalender akademik).

Tata cara pembayaran, lihat bagan 3.

Bagan 1

Cara Pembayaran USP Secara Angsuran



2. CARA PENGEMBALIAN

Pada dasarnya pengembalian pembayaran USP dan/ atau UPP dapat dilakukan untuk alasan-alasan tertentu, misalnya:


- mahasiswa yang mengundurkan diri, BSS/MSS/ Mutasi/terkena evaluasi studi/pindah program studi/ lulus.

2.1 Cara Pengembalian USP dan UPP Mahasiswa Baru

Mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum batas waktu yang ditentukan oleh UBAYA berhak memperoleh pengembalian USP dan UPP yang telah dibayarkan setelah dikurangi 40% USP yang telah ditetapkan (tata cara dan persyaratan, lihat bagan 4).

Bagan 2

Ketentuan Tentang Denda Keterlambatan Bayar UPP




Catatan:

- 1) Rekening tabungan tidak didebet karena:
 - Saldo minimal kurang dari ketentuan bank.
 - Buka tabungan baru tetapi tidak melapor ke Kasir (karena tidak terdaftar di UBAYA)
 - tabungan ditutup oleh bank sebab tidak aktif
- 2) Mahasiswa dihimbau untuk:
 - Mengaktifkan klik BCA.
 - Mengontrol pembayaran melalui myubaya.

Bagan 3

Cara Pembayaran UPP Secara Lunas



2.2 Mahasiswa BSS

Apabila terlanjur membayar UPP, mahasiswa harus mengajukan permohonan pengembalian UPP. (lihat bagan 5).

2.3 Mahasiswa MSS

- mahasiswa berstatus MSS hanya membayar UPP sampai dengan bulan diterimanya surat permohonan MSS
- bila ada selisih pembayaran UPP dengan yang seharusnya dibayar, mahasiswa berhak mengajukan permohonan pengembalian UPP (lihat bagan 6).

Contoh: Mahasiswa MSS

Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika - Akuntansi angkatan 2014 mengajukan MSS semester genap 2014-2015 pada bulan April 2016 serta telah membayar secara lunas UPP sebesar Rp 10.000.000,00 untuk semester tersebut. Perkuliahan dimulai bulan Maret 2015, maka UPP yang harus dibayar dan dikembalikan adalah sebesar:

- UPP lunas Fakultas Bisnis dan Ekonomika - Akuntansi angkatan 2014 Rp 10.000.000,00 atau Rp 1.666.667,00/bulan
- UPP yang seharusnya dibayar untuk bulan Maret 2015 dan April 2015 adalah
 $\text{Rp } 1.666.667,00 \times 2 = \text{Rp } 3.333.334,00$
- UPP yang dikembalikan adalah
 $\text{Rp } 10.000.000,00 - \text{Rp } 3.333.334,00 = \text{Rp } 6.666.667,00$

2.4 Mahasiswa Mutasi


- mahasiswa dapat mutasi (pindah program studi) dengan terlebih dahulu melunasi UPP di program studi yang lama, kemudian menyelesaikan pembayaran USP dan UPP untuk program studi yang baru
- apabila ada UPP di program studi lama yang terlanjur dibayar, mahasiswa bisa mengajukan permintaan pengembalian ke Bagian Kasir UBAYA (lihat bagan 7).

2.5 Mahasiswa Terkena Evaluasi Studi

- mahasiswa yang terkena evaluasi studi namun telah terlanjur membayar UPP, dapat mengajukan permohonan pengembalian UPP (lihat bagan 8).

Bagan 4


Pengembalian USP dan UPP Mahasiswa Baru



* berlaku bagi mahasiswa yang telah ber-NRP


Bagan 5

Pengembalian UPP Mahasiswa BSS



Bagan 6

Pengembalian UPP Mahasiswa MSS



2.6 Mahasiswa Lulus

- kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan surat keputusan/keterangan lulus yang dikeluarkan oleh fakultas/Politeknik UBAYA
- apabila ada selisih pembayaran UPP antara yang sudah dibayarkan dengan yang seharusnya dibayarkan, mahasiswa berhak mengajukan permohonan pengembalian UPP (lihat bagan 9).

Contoh:

Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika - Akuntansi angkatan 2015 lulus pada bulan Maret 2019, serta telah membayar UPP bulan Februari 2019 dan Maret 2019 Rp 2.310.000,00 x 2 = Rp 4.620.000,00 Perkuliahan dimulai bulan Maret 2019, maka UPP yang harus dibayar dan dikembalikan adalah sebesar:

- UPP Fakultas Bisnis dan Ekonomika - Akuntansi angkatan 2015 Rp 11.550.000,00 atau Rp 2.310.000,00/angsuran.
- UPP yang seharusnya dibayar untuk bulan Maret 2014 adalah Rp 1.925.000,00.
- UPP yang dikembalikan adalah
Rp 4.620.000,00 - Rp 1.925.000,00 = Rp 2.695.000,00


3. SANKSI

Sanksi dikenakan pada mahasiswa yang terlambat membayar USP dan/atau UPP baik secara angsuran maupun lunas, yang ketentuannya telah ditetapkan sebagai berikut.

- mahasiswa yang terlambat dalam membayar USP dan/atau UPP pada angsuran kedua dan angsuran selanjutnya, dikenakan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp 25.000,00.


Bagan 7

Pengembalian UPP Mahasiswa Mutasi




Bagan 8

Pengembalian UPP Mahasiswa Terkena Evaluasi



Bagan 9

Pengembalian UPP Mahasiswa Lulus



- mahasiswa yang melakukan pembayaran UPP sampai dengan batas waktu akhir pembayaran yang telah ditetapkan belum lunas, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 150.000,00 di luar denda yang telah diberlakukan sebelumnya
- mahasiswa yang tidak menyelesaikan kasus keterlambatan dalam hal pembayaran USP dan/atau UPP sampai dengan akhir semester, tidak memperoleh Kartu Hasil Studi dan tidak bisa melanjutkan studi pada semester berikutnya
- mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UPP I sesuai jadwal pada setiap awal semester, tidak diperkenankan melanjutkan studi pada semester yang diikuti dan diwajibkan mengajukan permohonan BSS di bagian BARP Kampus UBAYA Ngagel/Tenggilis.
- mahasiswa yang belum melunasi UPP semester sebelumnya atau belum melunasi USP sesuai dengan jadwal angsuran tidak diperkenankan mengambil Kartu Hasil Studi (KHS).



MAHASISWA YANG MENGALAMI KESULITAN DALAM ADMINISTRASI PEMBAYARAN USP DAN/ATAU UPP DAPAT MENGHUBUNGI

- **DIREKTORAT KEUANGAN** (031) 2981050, 2981052
- **KASIR UBAYA KAMPUS TENGGILIS** (031) 2981144